



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TATA CARA PEMBAYARAN PENYESUAIAN HARGA
AKIBAT KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK
(BBM) DAN/ATAU ASPAL
SOP/UPM/DJBM-177**

TAHUN 2022



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110
Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

TATA CARA PEMBAYARAN PENYESUAIAN HARGA AKIBAT KENAIKAN HARGA BAHAN

BAKAR MINYAK (BBM) DAN/ATAU ASPAL

SOP/UPM/DJBM-177

Disahkan di Jakarta pada tanggal 02 Desember 2022

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

HEDY RAHADIAN

Nomor Salinan

Status Dokumen



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pembayaran Penyesuaian Harga Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau Aspal

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-177
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 02 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : ii dari v
Paraf :

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
LEMBAR DISTRIBUSI	iii
SEJARAH DOKUMEN	v
1. Ruang Lingkup.....	1
2. Maksud dan Tujuan	1
3. Acuan	1
4. Istilah dan Definisi.....	2
5. Ketentuan Umum	3
6. Tahapan Kegiatan.....	7
a. Identitas SOP	7
b. Bagan Alir Kegiatan.....	9
c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan	11
d. Wewenang dan Tanggung Jawab	14
7. Kondisi Khusus	15
8. Bukti Kerja	15
9. Lampiran.....	15



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pembayaran Penyesuaian Harga Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau Aspal

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-177
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 02 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : iii dari v
Paraf :

LEMBAR DISTRIBUSI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
	Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga	
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	Bs
002	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Bp
003	Direktorat Pembangunan Jalan	Bg
004	Direktorat Pembangunan Jembatan	Bt
005	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	Bn
006	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	Br
007	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Bk
008	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Be
009	Direktorat Kepatuhan Intern	Bi
	Unit Kerja Badan Pengatur Jalan Tol	
010	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Ts
	Unit Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional	
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	Bb2
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan	Bb5
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat	Bb6
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta	Bb7
015	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali	Bb8
016	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur	Bb12
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan	Bb13
	Unit Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional	
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh	Bb1
019	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	Bb3
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi	Bb4
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat	Bb9
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur	Bb10
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan	Bb11
024	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah	Bb14
025	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara	Bb15
026	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku	Bb16
027	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat	Bb17
028	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura	Bb18
029	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung	Bb19
030	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat	Bb20
031	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara	Bb21
032	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke	Bb22
033	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau	Bb23
034	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau	Bb24
035	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu	Bb25
036	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung	Bb26
037	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten	Bb27
038	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara	Bb28

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pembayaran Penyesuaian Harga Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau Aspal

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-177
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 02 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : iv dari v
Paraf :

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
039	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah	Bb29
040	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo	Bb30
041	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat	Bb31
042	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara	Bb32
043	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena	Bb33
	Unit Kerja Balai Teknik	
044	Balai Bahan Jalan	Bb34
045	Balai Jembatan	Bb35
046	Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur	Bb36
047	Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bb37

Catatan:

Masing-masing Unit Kerja (Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Teknik, dan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada dibawah koordinasinya.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Tata Cara Pembayaran Penyesuaian Harga Akibat
Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau
Aspal

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-177
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 02 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : v dari v
Paraf :

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pembayaran Penyesuaian Harga Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau Aspal

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-177
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 02 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 1 dari 39
Paraf :

1. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan ketentuan dan proses pelaksanaan pembayaran penyesuaian harga, mulai dari permohonan usulan penetapan sampai dengan mekanisme pembayaran pada paket pekerjaan yang terdampak atas kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau aspal pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi di Direktorat Jenderal Bina Marga.

2. Maksud dan Tujuan

Standar Operasional Prosedur ini bermaksud agar pembayaran penyesuaian harga akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau aspal memiliki acuan atau standar tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan untuk memberikan penjelasan bagi Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam melaksanakan pembayaran penyesuaian harga akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau aspal.

3. Acuan

- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6626);
- Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pembayaran Penyesuaian Harga Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau Aspal

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-177
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 02 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 2 dari 39
Paraf :

- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
- f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121);
- g. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
- h. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;
- i. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang Terdampak atas Kenaikan Bahan Bakar Minyak dan/atau Aspal pada Tahun Anggaran 2022.

4. Istilah dan Definisi

- a. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disebut HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Koefisien Komponen Kontrak adalah koefisien/konstanta komponen kontrak khususnya pada item peralatan, alat berat, atau alat transportasi yang menggunakan BBM dan/atau pekerjaan aspal.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pembayaran Penyesuaian Harga Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau Aspal

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-177
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 02 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 3 dari 39
Paraf :

- c. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/PPK dengan Penyedia Jasa atau Pelaksana Swakelola.
- d. Kontrak Tahun Jamak (MYC) adalah kontrak pengadaan barang/jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Kontrak Tahun Tunggal (SYC) adalah kontrak pengadaan barang/jasa yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama 1 (satu) tahun anggaran.
- f. Mata Pembayaran Utama adalah mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh per seratus) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.
- g. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- h. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
- i. Penyesuaian Harga yang dimaksud pada SOP ini adalah penyesuaian harga kontrak TA 2022 yang disebabkan adanya kenaikan harga BBM dan/atau aspal sesuai dengan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 16 Tahun 2022.
- j. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SPTJM adalah surat pernyataan yang dibuat dengan isi pembebanan pertanggungjawaban mutlak kepada pembuat surat.

5. Ketentuan Umum

- a. Usulan besaran penyesuaian harga kontrak akibat kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau aspal diberlakukan pada paket pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Kontrak Tahun Tunggal (SYC) yang terkontrak pada TA 2022 dengan batas akhir pemasukan penawaran sebelum 1 Maret 2022;
 - 2) Kontrak Tahun Jamak (MYC) yang waktu pelaksanaannya kurang dari 18 bulan, dan masa pelaksanaannya berada pada tahun 2022 dengan batas akhir pemasukan penawaran sebelum 1 Maret 2022;

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pembayaran Penyesuaian Harga Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau Aspal

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-177
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 02 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 4 dari 39
Paraf :

- 3) Kontrak Tahun Jamak (MYC) yang waktu pelaksanaannya lebih dari 18 bulan, dimana masa pelaksanaannya sampai periode bulan ke-12 berada pada tahun 2022 dengan batas akhir pemasukan penawaran sebelum 1 Maret 2022;
- 4) Kontrak Tahun Jamak (MYC) yang waktu pelaksanaannya melewati TA 2022 dan Kontrak Tahun Jamak (MYC) lebih dari 18 bulan yang masa pelaksanaan bulan ke-13 di TA 2022, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) Dalam hal terdapat klausul penyesuaian harga dalam kontrak maka usulan penyesuaian harga mengikuti klausul ketentuan dalam kontrak tersebut;
 - b) Dalam hal tidak terdapat klausul penyesuaian harga dalam kontrak, maka dapat mengusulkan penyesuaian harga terhitung sejak Maret 2022 hingga Desember 2022.
- b. Penyesuaian harga diberikan mulai dari Maret 2022 sampai dengan akhir Desember 2022.
- c. Ketentuan tata cara perhitungan besaran penyesuaian harga kontrak akibat kenaikan harga BBM dan/atau aspal, sebagai berikut:
 - 1) Penyesuaian harga diberlakukan untuk mata pembayaran utama yang terdampak langsung oleh kenaikan BBM dan/atau aspal dengan nilai kumulatif minimal 80% terhadap nilai kontrak pekerjaan
 - 2) Perhitungan penyesuaian harga satuan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$H_n = H_o \left[a + b \frac{B_n}{B_o} + c \frac{C_n}{C_o} + d \frac{D_n}{D_o} + e \frac{E_n}{E_o} \right]$$

dengan:

- | | | |
|-------|---|--|
| H_n | = | Harga satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan |
| H_o | = | Harga satuan pada saat harga penawaran |
| a | = | Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i> , dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran, komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka $a = 0,15$ |
| b | = | Koefisien komponen tenaga kerja |
| c | = | Koefisien komponen bahan/material (penyesuaian hanya berlaku untuk bahan aspal) |
| d | = | Koefisien komponen alat/peralatan (penyesuaian hanya berlaku untuk alat/peralatan yang menggunakan BBM) |
| e | = | Koefisien komponen bahan bakar (BBM) |



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pembayaran Penyesuaian Harga Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau Aspal

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-177
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 02 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 5 dari 39
Paraf :

Penjumlahan $a+b+c+d+e$ adalah 1,00

B_n, C_n, D_n, E_n = Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan

B_o, C_o, D_o, E_o = Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran

Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan Badan Pusat Statistik. Dalam hal indeks harga BPS untuk bulan berjalan belum diterbitkan maka digunakan indeks harga BPS bulan terakhir yang sudah diterbitkan.

Indeks harga komponen untuk tenaga kerja, bahan/material non aspal dan alat/peralatan pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan sama dengan pada bulan penyampaian penawaran ($B_n = B_o$).

- 3) Penggunaan koefisien komponen harga yang diturunkan dari perbandingan antara harga tenaga kerja, material/bahan, peralatan, dan BBM terhadap pembobotan harga satuan pekerjaan, menggunakan sebagaimana yang ditetapkan dalam lampiran FRM-06/SOP/UPM/DJBM-177 Tabel Daftar Koefisien Komponen Harga Satuan Pekerjaan Bidang Jalan dan Jembatan sesuai jenis pekerjaan dalam kontrak.
- 4) Sumber Indeks Penyesuaian Harga dari Indeks BPS

Uraian	Indeks	Tabel (Sumber)	Jenis Kelompok	Mata Pembayaran
Tenaga Kerja	B	Tabel Indeks Harga Konsumen di 90 Kota dan Perubahannya	Indeks Umum	Seluruh
Komponen Material Aspal	C	IHPBI Sektor Bangunan/Konstruksi Ind. Menurut Komoditas	Aspal	<i>Hotmix, Prime Coat, Tack coat</i>
Komponen Peralatan	D	IHPBI Sektor Industri Ind. Menurut Kelompok Jenis Barang	Alat-alat Berat (<i>Heavy Equipments</i>)	Seluruh
Bahan Bakar (BBM)	E	IHPBI Indeks Sektor: Bangunan/Konstruksi Ind. Menurut Komoditas	Solar	Seluruh

- 5) Volume pekerjaan yang diperhitungkan dalam usulan penyesuaian harga adalah volume realisasi pelaksanaan dari Maret hingga Desember 2022.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pembayaran Penyesuaian Harga Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau Aspal

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-177
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 02 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 6 dari 39
Paraf :

- 6) Hasil perhitungan penyesuaian harga akibat kenaikan harga BBM dan/atau aspal menjadi beban dan tanggung jawab bersama antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa (dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Marga) dengan porsi yang dihitung secara proporsional 50% : 50%.
- 7) Hasil perhitungan penyesuaian harga akibat kenaikan harga BBM dan/atau aspal dituangkan dalam penyesuaian/perubahan kontrak (adendum).
- 8) Terhadap perhitungan penyesuaian harga akan dilakukan audit APIP/BPKP.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pembayaran Penyesuaian Harga Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau Aspal

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-177
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 02 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 7 dari 39
Paraf :

6. Tahapan Kegiatan

a. Identitas SOP

 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	NOMOR SOP	SOP/UPM/DJBM-177
	TGL. PEMBUATAN	02 Desember 2022
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA, <u>HEDY RAHADIAN</u>
	NAMA SOP	Tata Cara Pembayaran Penyesuaian Harga Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau Aspal
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6626);</p> <p>b. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);</p> <p>c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);</p> <p>d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);</p>		Memahami isi substansi prosedur yang disusun.

Dilarang memperbanyak Sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pembayaran Penyesuaian Harga Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau Aspal

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-177
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 02 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 8 dari 39
Paraf :

- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
- f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121);
- g. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
- h. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan; dan
- i. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang Terdampak atas Kenaikan Bahan Bakar Minyak dan/atau Aspal pada Tahun Anggaran 2022.

KETERKAITAN

- SOP Penyesuaian Harga (*Price Adjustment*)

PERALATAN/PERLENGKAPAN

Bukti Kerja

PERINGATAN

SOP ini hanya berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Dilarang memperbanyak Sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pembayaran Penyesuaian Harga Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau Aspal

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-177
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 02 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 9 dari 39
Paraf :

b. Bagan Alir Kegiatan

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Penyedia Jasa	PPK	Satker	Balai	APIP/BPKP	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menginformasikan kebijakan terkait penyesuaian harga berupa kenaikan harga kontrak akibat kenaikan harga BBM dan/atau aspal						<ul style="list-style-type: none">SE Kepala LKPP Nomor 16 Tahun 2022Surat Direktur Jenderal Bina Marga Nomor PB.0201-Db/1533		Surat PPK ke Penyedia Jasa
2	Mengajukan usulan penyesuaian harga berupa kenaikan harga kontrak akibat kenaikan harga BBM dan/atau aspal, dan usulan perubahan (adendum) kontrak						Surat PPK ke Penyedia Jasa		<ul style="list-style-type: none">Surat usulan dari Penyedia Jasa ke PPKPerhitungan penyesuaian hargaKonsep perubahan (adendum) kontrak
3	Melakukan pembahasan usulan paket pekerjaan terdampak kenaikan harga BBM dan/atau aspal, dan usulan perubahan (adendum) kontrak						<ul style="list-style-type: none">Surat usulan dari Penyedia Jasa ke PPKPerhitungan penyesuaian hargaKonsep perubahan (adendum) kontrak		<ul style="list-style-type: none">Justifikasi TeknisSurat Usulan penetapanSurat Usulan perubahan (adendum) kontrak
4	Mengkaji dan membahas usulan paket pekerjaan terdampak kenaikan harga BBM dan/atau aspal, dan usulan perubahan (adendum) kontrak						<ul style="list-style-type: none">Justifikasi TeknisSurat Usulan penetapanSurat Usulan perubahan (adendum) kontrak		<ul style="list-style-type: none">BA Pembahasan Besaran Kenaikan HargaBA Peneliti Kontrak
5	Menetapkan paket pekerjaan terdampak kenaikan harga BBM dan/atau aspal dan melaporkan ke Kepala Balai						<ul style="list-style-type: none">BA Pembahasan Besaran Kenaikan HargaBA Peneliti Kontrak		<ul style="list-style-type: none">Surat PenetapanSurat Kasatker ke Kepala Balai
6	Melakukan verifikasi atas usulan kenaikan harga BBM dan/atau aspal dan menyampaikan BA ke satker						<ul style="list-style-type: none">Surat Kasatker ke Kepala BalaiSurat PenetapanBA Pembahasan Besaran Kenaikan Harga		<ul style="list-style-type: none">BA verifikasiSurat Penyampaian BA ke Kasatker
7	Memerintahkan perubahan (adendum) kontrak						<ul style="list-style-type: none">BA verifikasiSurat Penyampaian BA ke Kasatker		Surat perintah perubahan kontrak

Dilarang memperbanyak Sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pembayaran Penyesuaian Harga Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau Aspal

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-177
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 02 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 10 dari 39
Paraf :

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Penyedia Jasa	PPK	Satker	Balai	APIP/BPKP	Kelengkapan	Waktu	Output
				A					
8	Melakukan perubahan (adendum) kontrak						Surat perintah perubahan kontrak		Dokumen Perubahan (Adendum) Kontrak
9	Mengajukan permohonan pembayaran sementara (<i>interim payment</i>) sesuai verifikasi						SPTJM		Surat permohonan pembayaran sementara (<i>interim payment</i>)
10	Melakukan pembayaran sementara (<i>interim payment</i>)						<ul style="list-style-type: none">Surat permohonan pembayaran sementara (<i>interim payment</i>)SPTJM		Surat perintah pembayaran sementara (<i>interim payment</i>)
11	Mengajukan permohonan post audit						<ul style="list-style-type: none">Data dukung permohonan auditSPTJM		Surat permohonan audit
12	Melaksanakan post audit						<ul style="list-style-type: none">Surat permohonan auditData dukung permohonan auditSPTJM		Surat penyampaian hasil audit
13	Menyampaikan hasil post audit						Laporan audit		Surat penyampaian hasil audit
14	Melakukan perubahan (adendum) kontrak final						<ul style="list-style-type: none">Laporan auditSurat Perintah Perubahan Kontrak		Dokumen Perubahan Kontrak (adendum final)
15	Melakukan pembayaran final						<ul style="list-style-type: none">Dokumen perubahan kontrak (adendum final)Surat perintah pembayaran final		Surat perintah pembayaran final

Dilarang memperbanyak Sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pembayaran Penyesuaian Harga Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau Aspal

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-177
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 02 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 11 dari 39
Paraf :

c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan

- 1) PPK menginformasikan kebijakan terkait penyesuaian harga berupa kenaikan harga kontrak akibat kenaikan harga BBM dan/atau aspal.

Berdasarkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 16 Tahun 2022 dan Surat Direktur Jenderal Bina Marga Nomor PB.0201-Db/1533, PPK menginformasikan kebijakan penyesuaian harga kepada Penyedia Jasa tentang perlunya dilakukan perhitungan penyesuaian harga kontrak akibat kenaikan harga BBM dan/atau aspal.

- 2) Penyedia Jasa mengajukan usulan penyesuaian harga akibat kenaikan harga BBM dan/atau aspal, beserta usulan penyesuaian/perubahan (adendum) kontraknya.

Usulan disampaikan Penyedia Jasa kepada PPK disertai dengan perhitungan penyesuaian harga yang mengacu pada ketentuan poin 5.c.

Dalam hal Penyedia Jasa tidak mengajukan usulan penyesuaian harga akibat kenaikan harga BBM dan/atau aspal, Penyedia Jasa tetap menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada PPK.

- 3) PPK melakukan pembahasan usulan paket pekerjaan terdampak dan penyesuaian harga akibat kenaikan harga BBM dan/atau aspal, beserta usulan perubahan (adendum) kontrak.

PPK bersama Penyedia Jasa dan Konsultan Supervisi melakukan pembahasan usulan paket pekerjaan terdampak dan penyesuaian harga akibat kenaikan harga BBM dan/atau aspal, serta usulan perubahan (adendum) kontrak. Hasil pembahasan dituangkan dalam Justifikasi Teknis. PPK menyiapkan surat penyampaian Justifikasi Teknis, dan surat usulan perubahan adendum kontrak paket pekerjaan terdampak untuk kemudian dilaporkan kepada Kepala Satuan Kerja.

- 4) Kepala Satuan Kerja mengkaji dan membahas usulan paket pekerjaan terdampak kenaikan harga BBM dan/atau aspal, dan usulan perubahan (adendum) kontrak.

Kepala Satuan Kerja bersama-sama unsur Balai, Panitia Peneliti Kontrak, dan Unit Kepatuhan Intern Balai memeriksa kelengkapan dokumen usulan yang diajukan oleh PPK. Usulan yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada PPK. Hasil pembahasan usulan penyesuaian harga dan besaran penyesuaian harga kontrak paket pekerjaan terdampak kenaikan harga BBM dan/atau aspal, serta usulan



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pembayaran Penyesuaian Harga Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau Aspal

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-177
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 02 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 12 dari 39
Paraf :

perubahan (adendum) kontrak dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Besaran Penyesuaian Harga dan Berita Acara Peneliti Kontrak.

- 5) Kepala Satuan Kerja menetapkan paket pekerjaan terdampak kenaikan harga BBM dan/atau aspal dan melaporkan ke Kepala Balai.

Berdasarkan Berita Acara Pembahasan, Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan paket pekerjaan yang dinilai sebagai paket pekerjaan terdampak kenaikan harga BBM dan/atau aspal. Surat penetapan dikeluarkan untuk setiap paket pekerjaan terdampak kenaikan harga BBM dan/atau aspal. Berdasarkan hasil penetapan, Kepala Satuan Kerja:

- a) mengeluarkan surat penetapan untuk setiap paket pekerjaan terdampak kenaikan harga BBM dan/atau aspal, serta menginformasikan kepada PPK untuk segera melakukan perintah perubahan (adendum) kontrak;
- b) mengajukan revisi dokumen anggaran untuk alokasi dana kebutuhan penyesuaian kontrak; dan
- c) melaporkan daftar paket-paket pekerjaan yang telah ditetapkan sebagai paket pekerjaan terdampak kenaikan harga BBM dan/atau aspal kepada Kepala Balai.

- 6) Kepala Balai melakukan verifikasi atas usulan kenaikan nilai kontrak akibat kenaikan harga BBM dan/atau aspal dan menyampaikan Berita Acara hasil verifikasi kepada Kepala Satuan Kerja.

Segera setelah menerima surat Kepala Satuan Kerja tentang paket-paket yang terdampak kenaikan harga BBM dan/atau aspal, dengan dilengkapi surat penetapan, dan Berita Acara pembahasan kenaikan harga, Kepala Balai melakukan verifikasi atas usulan tersebut untuk kemudian menuangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan menyampaikan Berita Acara tersebut kepada Kepala Satuan Kerja.

- 7) Kepala Satuan Kerja memerintahkan perubahan (adendum) kontrak.

Segera setelah menerima Berita Acara verifikasi dari Kepala Balai, Kepala Satuan Kerja memerintahkan PPK untuk melakukan penyesuaian/perubahan (adendum) kontrak. Dalam perintah perubahan kontrak diinformasikan besaran nilai kenaikan harga kontrak termasuk besaran nilai yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Bina Marga dan tanggung jawab Penyedia.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pembayaran Penyesuaian Harga Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau Aspal

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-177
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 02 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 13 dari 39
Paraf :

- 8) PPK melakukan perubahan (adendum) kontrak.
Segera setelah menerima surat perintah perubahan kontrak, PPK dan Penyedia Jasa bersama-sama menyusun dan menandatangani perubahan kontrak.
- 9) Penyedia Jasa mengajukan permohonan pembayaran sementara (*interim payment*) penyesuaian harga kontrak sesuai hasil verifikasi Balai.
Penyedia Jasa mengajukan permohonan pembayaran kepada PPK, disertai dengan kelengkapan *back up MC*, *back up quantity*, *back up quality*, dan dokumen administrasi pendukung, serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
- 10) PPK melakukan pembayaran sementara (*interim payment*) penyesuaian harga kontrak sesuai hasil verifikasi Balai.
PPK melakukan pembayaran kepada Penyedia Jasa sesuai dengan besaran nilai hasil verifikasi Balai yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Bina Marga, dan memastikan ketersediaan dana dalam DIPA Tahun Anggaran 2022.
Untuk Kontrak Tahun Tunggal (SYC)
Apabila ketersediaan dana dalam DIPA Tahun Anggaran 2022 tidak mencukupi, maka sisa pembayaran yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Bina Marga dan akan dibayarkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2023.
Untuk Kontrak Tahun Jamak (MYC)
Pembayaran penyesuaian harga kontrak sesuai hasil verifikasi Balai dilakukan berdasarkan progres yang telah dilaksanakan sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2022.
- 11) Kepala Balai mengajukan permohonan *post audit* kepada APIP/BPKP.
Kepala Balai mengusulkan permohonan *post audit* kepada APIP/BPKP terkait penyesuaian harga paket pekerjaan terdampak kenaikan harga BBM dan/atau aspal dengan tembusan kepada Kepala Satuan Kerja .
- 12) APIP/BPKP melaksanakan *post audit*.
APIP/BPKP melaksanakan audit terhadap besaran nilai perhitungan paket pekerjaan terdampak kenaikan harga BBM dan/atau aspal, dan menyampaikan hasil audit kepada Kepala Balai.
- 13) Kepala Balai menyampaikan laporan *post audit*.
Kepala Balai meneruskan laporan audit APIP/BPKP kepada PPK dan memerintahkan PPK untuk melakukan perubahan adendum final dan melakukan pembayaran final dengan besaran sesuai hasil *post audit*.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pembayaran Penyesuaian Harga Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau Aspal

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-177
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 02 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 14 dari 39
Paraf :

14) PPK melakukan perubahan (adendum) kontrak final.

PPK dan Penyedia Jasa bersama-sama menyusun dan menandatangani perubahan (adendum) kontrak final berdasarkan hasil audit APIP/BPKP.

15) PPK melakukan pembayaran final.

PPK dan Penyedia Jasa bersama-sama melaksanakan rekomendasi hasil audit dari APIP/BPKP.

d. Wewenang dan Tanggung Jawab

1) Penyedia Jasa bertanggung jawab dalam:

- mengajukan usulan penyesuaian harga berupa kenaikan harga kontrak akibat kenaikan harga BBM dan/atau aspal dan usulan perubahan (adendum) kontrak;
- melakukan pembahasan usulan paket pekerjaan terdampak kenaikan harga BBM dan/atau aspal dan usulan perubahan (adendum) kontrak;
- melakukan perubahan (adendum) kontrak;
- mengajukan permohonan pembayaran sementara (*interim payment*) sesuai hasil verifikasi;
- menerbitkan SPTJM;
- melakukan perubahan (adendum) kontrak final.

2) PPK bertanggung jawab dalam:

- melakukan pembahasan usulan paket pekerjaan terdampak kenaikan harga BBM dan/atau aspal dan usulan perubahan (adendum) kontrak;
- melakukan penyesuaian/perubahan (adendum) kontrak;
- melakukan perubahan (adendum) kontrak;
- melakukan pembayaran sementara (*interim payment*);
- menerbitkan SPTJM; dan
- melakukan perubahan (adendum) kontrak final.

3) Kepala Satuan Kerja berwenang untuk:

- menetapkan paket pekerjaan terdampak kenaikan harga BBM dan/atau aspal dan melaporkan ke Kepala Balai;
- menyampaikan perintah perubahan (adendum) kontrak; dan
- menerbitkan SPTJM.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pembayaran Penyesuaian Harga Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau Aspal

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-177
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 02 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 15 dari 39
Paraf :

- 4) Kepala Satuan Kerja bertanggung jawab dalam mengkaji dan membahas usulan paket pekerjaan terdampak kenaikan harga BBM dan/atau aspal dan usulan perubahan (adendum) kontrak.
- 5) Kepala Balai bertanggung jawab dalam:
 - a) melakukan verifikasi atau usulan kenaikan harga BBM dan/atau aspal dan menyampaikan Berita Acara ke Satker;
 - b) mengkaji dan membahas usulan paket pekerjaan terdampak kenaikan harga BBM dan/atau aspal dan usulan perubahan (adendum) kontrak;
 - c) mengajukan permohonan *post audit*; dan
 - d) menyampaikan hasil *post audit*.
- 6) APIP/BPKP bertanggung jawab dalam melakukan *post audit*.

7. Kondisi Khusus

Tidak ada.

8. Bukti Kerja

- a. Surat penetapan paket pekerjaan terdampak kenaikan harga BBM dan/atau aspal.
- b. Perhitungan usulan besaran penyesuaian harga akibat kenaikan harga BBM dan/atau aspal.
- c. Berita Acara Hasil Pembahasan perhitungan usulan besaran penyesuaian harga akibat kenaikan harga BBM dan/atau aspal.
- d. Berita Acara Panitia Peneliti Kontrak.
- e. Berita Acara Verifikasi
- f. Laporan audit APIP/BPKP.

9. Lampiran

- a. Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-177)
- b. Contoh Justifikasi Teknis
(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-177)
- c. Contoh Berita Acara Hasil Pembahasan
(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-177)



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Tata Cara Pembayaran Penyesuaian Harga Akibat
Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau
Aspal

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-177
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 02 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 16 dari 39
Paraf :

- d. Contoh Berita Acara Verifikasi
(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-177)
- e. Contoh Surat Penetapan
(FRM-05/SOP/UPM/DJBM-177)
- f. Contoh Syarat-Syarat Khusus Kontrak (bagian dari perubahan (adendum) kontrak)
(FRM-06/SOP/UPM/DJBM-177)

SALINAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pembayaran Penyesuaian Harga Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau Aspal

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-177
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 02 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 17 dari 39
Paraf :

Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-177)

CONTOH SPTJM PENYEDIA JASA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : (Direktur Utama/Direktur/Kuasa KSO) Penyedia Jasa

Alamat :

telah menerima pembayaran dari:

Satuan Kerja :

PPK :

Paket :

Kontrak :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penerimaan pembayaran penyesuaian harga berupa kenaikan harga kontrak akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau aspal, dengan nilai Rp. (terbilang Rupiah).
2. Besaran pembayaran dimaksud pada angka 1 di atas, dapat berubah dan mengikuti besaran yang dikeluarkan dari hasil audit APIP/BPKP.
3. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas pembayaran dimaksud pada angka 1 di atas, kami bertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan kesalahan dan/atau kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Tempat, DD-MM-YYYY

(Nama Perusahaan)

Materai
10.000

(Nama Direktur Utama/Direktur/Kuasa KSO)

(Jabatan)



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Tata Cara Pembayaran Penyesuaian Harga Akibat
Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau
Aspal

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-177
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 02 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 18 dari 39
Paraf :

CONTOH SPTJM PPK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Dengan ini menyatakan dan bertanggungjawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Perhitungan penyesuaian harga berupa kenaikan harga kontrak akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau aspal pada paket pekerjaan <<nama paket pekerjaan>> telah mengikuti ketentuan yang berlaku.
2. Bertanggung jawab atas pembayaran dimaksud pada angka 1 di atas dengan nilai sebesar Rp. (terbilang Rupiah).
3. Besaran pembayaran dimaksud pada angka 2 di atas, dapat berubah sesuai nilai *post audit* APIP/BPKP.
4. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bersedia menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Tempat, DD-MM-YYYY

(PPK)

Materai
10.000

Nama PPK

(NIP)



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Tata Cara Pembayaran Penyesuaian Harga Akibat
Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau
Aspal

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-177
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 02 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 19 dari 39
Paraf :

CONTOH SPTJM SATKER

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Satuan Kerja

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Usulan penyesuaian harga berupa kenaikan harga kontrak akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau aspal pada paket pekerjaan <<nama paket pekerjaan>> telah disusun dengan memperhatikan kesesuaian program, kegiatan, dan besaran indeks harga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Besaran pembayaran dimaksud pada angka 1 di atas, dapat berubah dan mengikuti besaran yang dikeluarkan dari hasil audit APIP/BPKP.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Tempat, DD-MM-YYYY

(Kepala Satuan Kerja)

Materai
10.000

Nama Kepala Satuan Kerja

(NIP)



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pembayaran Penyesuaian Harga Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau Aspal

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-177
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 02 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 20 dari 39
Paraf :

Contoh Justifikasi Teknis

(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-177)

JUSTIFIKASI TEKNIS

PAKET PEKERJAAN TERDAMPAK KENAIKAN HARGA BBM DAN/ATAU ASPAL

PADA PAKET PEKERJAAN

PPK

SATUAN KERJA

PROVINSI

Nomor :
Tanggal DD-MM-YYYY

Pada hari ini, <<hari>> tanggal <<tanggal>> bulan <<bulan>> tahun <<tahun>> , kami yang bertandatangan di bawah ini, PPK <<nama PPK>> PJN Wilayah <<nama PJN>> Provinsi <<nama provinsi>>, Konsultan Supervisi <<nama konsultan supervisi>>, dan Penyedia Jasa <<penyedia jasa>> telah melakukan rapat pembahasan Usulan Kenaikan Harga Kontrak pada Paket Pekerjaan Terdampak Kenaikan Harga BBM dan/atau aspal, pada paket <<nama paket pekerjaan>>, kontrak nomor <<no kontrak>> tanggal <<tanggal kontrak>>, dengan uraian pembahasan sebagai berikut:

I. ACUAN/DASAR HUKUM

- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6626);
- Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pembayaran Penyesuaian Harga Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau Aspal

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-177
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 02 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 21 dari 39
Paraf :

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
- f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121);
- g. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
- h. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;
- i. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang Terdampak atas Kenaikan Bahan Bakar Minyak dan/atau Aspal pada Tahun Anggaran 2022; dan
- j. Surat Direktur Jenderal Bina Marga Nomor PB.0201-Db/1533 tanggal 23 November 2022 hal Tindak Lanjut Penerapan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa yang Terdampak atas Kenaikan Bahan Bakar Minyak dan/atau Aspal pada TA 2022.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pembayaran Penyesuaian Harga Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau Aspal

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-177
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 02 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 22 dari 39
Paraf :

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dilaksanakan pembahasan ini adalah untuk mengkaji dan membahas usulan penyesuaian harga pada paket pekerjaan terdampak kenaikan harga BBM dan/atau aspal tahun 2022 sebagai dasar usulan perubahan (adendum) kontrak.

Tujuan pembahasan ini adalah memastikan usulan paket yang diajukan oleh Penyedia Jasa benar terdampak oleh kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau aspal dan usulan besaran penyesuaian harga dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

III. DATA KONTRAK

<<diisi data kontrak, seperti nama paket, nomor kontrak, tanggal kontrak, tanggal pemasukan dokumen penawaran, adendum kontrak, target, sumber dana, no dan tanggal SPMK, masa pelaksanaan, masa pemeliharaan, tanggal PHO, tanggal FHO, nama penyedia jasa, nama konsultan supervisi, dan lainnya>>

IV. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil perhitungan penyesuaian harga yang diajukan oleh Penyedia Jasa <<nama Penyedia Jasa>> untuk pekerjaan kontrak yang terdampak kenaikan harga BBM dan/atau aspal, disepakati hal sebagai berikut:

a. Item pekerjaan yang dihitung untuk diajukan penyesuaian harga, yaitu:

1.
2.
3. dst

<<diisi untuk mata pembayaran utama yang terdampak langsung oleh kenaikan BBM dan/atau aspal dengan nilai kumulatif minimal 80% terhadap nilai kontrak pekerjaan >>

b. Jadwal pelaksanaan dan realisasi pekerjaan.

Tabel rencana pekerjaan

No	Item Pekerjaan	Rencana Pekerjaan (Bulan)											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pembayaran Penyesuaian Harga Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau Aspal

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-177
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 02 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 23 dari 39
Paraf :

Tabel realisasi pekerjaan

No	Item Pekerjaan	Rencana Pekerjaan (Bulan)											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des


- c. Berdasarkan tabel pada huruf b di atas, pelaksanaan paket pekerjaan <<nama paket pekerjaan>> **terjadi/tidak terjadi ***) keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

[Dalam hal terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, ditambahkan pernyataan sebagai berikut:

Paket pekerjaan <<nama paket pekerjaan>>:

- mengalami keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar.....%;
- masuk ke dalam kategori kontrak kritis dan sedang melaksanakan **SCM I/SCM II/SCM III^a** berdasarkan surat nomor <<nomor surat>> hal Tindak Lanjut Keterlambatan Pelaksanaan (Kontrak Kritis) (diisi jika kontrak kritis)]

- d. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Badan Pusat Statistik (BPS).

No	Bulan	Link Rujukan	Bukti Dokumentasi
1	Januari	https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/02/02/1893/januari-2022--indeks-harga-perdagangan-besar--ihpb--umum-nasional-naik-0-75-persen.html	
2	Februari		
3		
		
 dst		
12	Desember		

- e. Koefisien kontrak yang digunakan sesuai Tabel FRM-06/SOP/UPM/DJBM-177 Tabel Daftar Koefisien Komponen Harga Satuan Pekerjaan Bidang Jalan dan Jembatan.

- f. Nilai Usulan.

Usulan besaran penyesuaian harga pada paket pekerjaan <<nama paket pekerjaan>> sebesar Rp. (terbilang: Rupiah). Besaran usulan



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pembayaran Penyesuaian Harga Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau Aspal

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-177
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 02 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 24 dari 39
Paraf :

penyesuaian harga tersebut akan diusulkan dalam perubahan (adendum) kontrak <<nama paket>> sebesar 50% yaitu Rp. (terbilang: Rupiah).

V. KESIMPULAN

Berdasarkan justifikasi teknis di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. <<nama paket>> merupakan paket terdampak/tidak terdampak *) akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan/atau aspal
2. Besaran penyesuaian harga yang akan diusulkan dalam perubahan (adendum) kontrak pada <<nama paket>> adalah sebesar Rp. (terbilang: Rupiah).
3. <<nama paket>> diusulkan/tidak diusulkan *) untuk proses lebih lanjut.

*) coret yang tidak perlu

PPK <<nama unit PPK>>	Menyetujui Konsultan Supervisi <<nama konsultan supervisi>>	Tempat, DD-MM-YYYY Penyedia Jasa <<nama penyedia jasa>>
<<tanda tangan>>	<<tanda tangan>>	<<tanda tangan>>
<u>Nama PPK</u> NIP	<u>Nama</u> Jabatan	<u>Nama</u> Jabatan



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pembayaran Penyesuaian Harga Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau Aspal

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-177
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 02 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 25 dari 39
Paraf :

Contoh Berita Acara Hasil Pembahasan

(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-177)

SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL

.....

**BERITA ACARA PEMBAHASAN
BESARAN PENYESUAIAN HARGA KONTRAK
PAKET PEKERJAAN TERDAMPAK KENAIKAN HARGA BBM DAN/ATAU ASPAL
PAKET PEKERJAAN
SATUAN KERJA
PPK**

NOMOR :

Pada hari ini, <<hari>> tanggal <<tanggal>> bulan <<bulan>> tahun <<tahun>> telah dilakukan rapat pembahasan Usulan Penyesuaian Harga Kontrak pada paket <<nama paket pekerjaan>>, kontrak Nomor <<no kontrak>> tanggal <<tanggal kontrak>>, dengan uraian pembahasan sebagai berikut:

- 1) Telah diusulkan besaran penyesuaian harga kontrak akibat kenaikan harga BBM dan/atau aspal pada Paket Pekerjaan <<nama paket pekerjaan>> oleh surat Penyedia Jasa <<nama penyedia jasa>>, Nomor <<nomor surat>> tanggal <<tanggal surat>> hal(surat sebagaimana terlampir)
- 2) Telah dilakukan pembahasan justifikasi teknis paket pekerjaan terdampak kenaikan harga BBM dan/atau aspal pada Paket Pekerjaan <<nama paket pekerjaan>>, Nomor <<nomor justek>> tanggal <<tanggal justek>> (justifikasi teknis sebagaimana terlampir)
- 3) Berdasarkan pengkajian dan pembahasan terhadap usulan penyesuaian harga kontrak paket pekerjaan terdampak kenaikan harga BBM dan/atau Aspal paket pekerjaan <<nama paket pekerjaan>>, dapat disampaikan sebagai berikut:
 - a) Terdapat usulan penyesuaian harga kontrak dengan rincian sebagai berikut:

a	Usulan penyesuaian harga kontrak dari Penyedia	Rp.
b	Usulan penyesuaian harga kontrak berdasarkan Justifikasi Teknis	Rp.
c	Usulan penyesuaian harga kontrak yang dapat dimasukkan dalam perubahan kontrak sebagai kenaikan harga kontrak	Rp.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pembayaran Penyesuaian Harga Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau Aspal

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-177
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 02 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 26 dari 39
Paraf :

- b) Berdasarkan tabel usulan penyesuaian harga kontrak di atas, terdapat koreksi terhadap usulan penyesuaian harga kontrak sebesar Rp. (terbilang: Rupiah);
- c) Paket pekerjaan <<nama paket pekerjaan>> dapat/tidak dapat *) diusulkan untuk ditetapkan sebagai paket pekerjaan terdampak oleh kenaikan harga BBM dan/atau aspal.
- 4) Pelaksanaan perubahan (adendum) kontrak segera dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Pembayaran penyesuaian harga kontrak dapat dilakukan setelah ada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
- 6) Besaran nilai penyesuaian harga kontrak pada paket pekerjaan yang terdampak kenaikan harga BBM dan/atau aspal akan dilakukan adendum final sesuai hasil *post audit* APIP atau BPKP.

*) coret yang tidak perlu

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku.

Tempat, DD-MM-YYYY

NO.	NAMA	UNSUR	JABATAN	TANDA TANGAN
		Balai		
		UKI Balai		
		Satker		
		Panitia Peneliti Kontrak		
		PPK		



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pembayaran Penyesuaian Harga Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau Aspal

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-177
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 02 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 27 dari 39
Paraf :

Contoh Berita Acara Verifikasi

(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-177)

BALAI BESAR/BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL

BERITA ACARA VERIFIKASI
USULAN PENYESUAIAN HARGA KONTRAK
PAKET PEKERJAAN TERDAMPAK KENAIKAN HARGA BBM DAN/ATAU ASPAL
PAKET PEKERJAAN
SATUAN KERJA
PPK

NOMOR :

Pada hari ini, <<hari>> tanggal <<tanggal>> bulan <<bulan>> tahun <<tahun>> , telah dilakukan verifikasi terhadap Usulan Penyesuaian Harga Kontrak pada Paket Pekerjaan Terdampak Kenaikan Harga BBM dan/atau aspal, pada paket <<nama paket pekerjaan>>, kontrak nomor <<no kontrak>> tanggal <<tanggal kontrak>>, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan surat Penyedia Jasa <<nama penyedia jasa>>, Nomor <<nomor surat>> tanggal <<tanggal surat>> hal, telah diusulkan besaran penyesuaian harga berupa kenaikan harga kontrak akibat kenaikan harga BBM dan/atau aspal pada Paket Pekerjaan <<nama paket pekerjaan>> sebesar Rp (terbilang: Rupiah).
- 2) Berdasarkan Justifikasi Teknis paket pekerjaan terdampak kenaikan harga BBM dan/atau aspal pada Paket Pekerjaan <<nama paket pekerjaan>>, nomor <<nomor justek>> tanggal <<tanggal justek>>, besaran nilai yang akan diusulkan dalam perubahan (adendum) kontrak adalah sebesar Rp. (terbilang: Rupiah).
- 3) Berdasarkan Surat Kepala Satuan Kerja Nomor <<nomor surat>> tanggal <<tanggal surat>> Hal Penetapan Paket Pekerjaan <<nama paket pekerjaan>> sebagai paket terdampak kenaikan harga BBM dan/atau aspal.
- 4) Berdasarkan Berita Acara Pembahasan Besaran Penyesuaian Harga Kontrak Paket Pekerjaan terdampak kenaikan harga BBM dan/atau aspal pada Paket Pekerjaan <<nama paket pekerjaan>>, Nomor <<nomor justek>> tanggal <<tanggal justek>>, besaran nilai terkoreksi yang akan diusulkan dalam perubahan (adendum) kontrak adalah sebesar Rp. (terbilang: Rupiah).



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pembayaran Penyesuaian Harga Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau Aspal

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-177
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 02 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 28 dari 39
Paraf :

5) Berdasarkan hasil verifikasi terhadap usulan penyesuaian harga, dapat disampaikan sebagai berikut:

- Perhitungan penyesuaian harga telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- Perhitungan penyesuaian harga telah sesuai dengan dokumen pendukung sebagai berikut:

No.	Dokumen	Kelengkapan			Catatan
		Ada, Sesuai	Ada, Tidak Sesuai	Tidak Ada	
1	Kontrak dan Adendumnya				
2	Jadwal Pelaksanaan				
3	MC Bulan				
4	MC Bulan				
5	Dst.				

c) Item pekerjaan yang diperhitungkan dalam penyesuaian, yaitu:

-
-
- dst

<<diisi untuk mata pembayaran utama yang terdampak langsung oleh kenaikan BBM dan/atau aspal dengan nilai kumulatif minimal 80% terhadap nilai kontrak pekerjaan >>

d) Berdasarkan data dukung di atas dapat disimpulkan bahwa besaran nilai perhitungan penyesuaian harga tetap / berubah semula sebesar Rp.= (terbilang: Rupiah) menjadi sebesar Rp. (terbilang: Rupiah)*;

e) Besaran penyesuaian harga dapat dimasukkan dalam perubahan kontrak sebagai kenaikan harga kontrak sebesar Rp. (terbilang: Rupiah) sehingga nilai kontrak menjadi Rp. (terbilang: Rupiah).

6) Pelaksanaan perubahan (adendum) kontrak segera dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pembayaran Penyesuaian Harga Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau Aspal

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-177
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 02 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 29 dari 39
Paraf :

- 7) Pembayaran sementara dapat dilakukan setelah ada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
- 8) Besaran nilai penyesuaian harga kontrak pada paket pekerjaan yang terdampak kenaikan harga BBM dan/atau aspal akan dilakukan addendum final sesuai hasil *post* audit APIP atau BPKP.

*) coret yang tidak perlu

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku.

Tempat, DD-MM-YYYY

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN

*Ditandatangani oleh Tim UKI Balai



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pembayaran Penyesuaian Harga Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau Aspal

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-177
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 02 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 30 dari 39
Paraf :

Contoh Surat Penetapan

(FRM-05/SOP/UPM/DJBM-177)

KOP SATUAN KERJA

Nomor : Tempat, DD-MM-YYYY
Lampiran :
Hal : Penetapan Paket Terdampak Kenaikan Harga
BBM dan/atau Aspal Paket Pekerjaan
<<nama paket>>

Yth.

PPK

di –

Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor <<nomor surat>>, tanggal <<tanggal surat>> hal usulan penetapan daftar paket pekerjaan terdampak kenaikan harga BBM dan/atau aspal, dan Berita Acara Hasil Pembahasan Besaran Penyesuaian Harga Nomor <<nomor surat>>, tanggal <<tanggal surat>>, yang Saudara ajukan **dapat/tidak dapat*) ditetapkan sebagai paket pekerjaan Terdampak Kenaikan Harga BBM dan/atau Aspal** dengan rincian sebagai berikut:

Nama Paket :
Nama Penyedia Jasa :
Besaran Usulan Penyesuaian Harga :

Dengan ketentuan:

1. Sebelum dilakukan penandatanganan perubahan (adendum) kontrak, PPK wajib memastikan kelengkapan dokumen administrasi pendukung telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Besaran final nilai kontrak penyesuaian harga pada paket pekerjaan yang terdampak kenaikan harga BBM dan/atau aspal mengikuti hasil audit APIP atau BPKP.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Tempat, DD-MM-YYYY
(Kepala Satuan Kerja

Nama Kepala Satuan Kerja
(NIP)

Tembusan Yth.:

Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pembayaran Penyesuaian Harga Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau Aspal

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-177
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 02 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 31 dari 39
Paraf :

Contoh Syarat-Syarat Khusus Kontrak

(FRM-06/SOP/UPM/DJBM-177)

BAB

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

38.1. Perubahan Harga (No.Pasal disesuaikan dalam SSUK)

Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh perubahan pekerjaan, penyesuaian harga; dan/atau peristiwa kompensasi.

Untuk Penyesuaian harga diberlakukan hanya untuk jenis pekerjaan yang menggunakan material aspal dan bahan bakar (BBM) yang digunakan untuk operasional peralatan, alat berat dan alat transportasi dengan rumusan sebagai berikut:

$$H_n = H_o \left[\left(a + b \frac{B_n}{B_o} \right) + C_1 \left(\frac{C_{1n}}{C_{1o}} \right) + C_2 \left(\frac{C_{2n}}{C_{2o}} \right) + C_3 \left(\frac{C_{3n}}{C_{3o}} \right) + C_4 \left(\frac{C_{4n}}{C_{4o}} \right) + d \left(\frac{D_n}{D_o} \right) + e \left(\frac{E_n}{E_o} \right) \right]$$

Dengan:

H_n = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan

H_o = Harga Satuan pada saat harga penawaran

a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan *overhead*; Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan *overhead* maka **$a = 0,15$**

b, c, d, e = b, c_1, c_2, c_3, c_4, d dan e adalah koefisien komponen harga dalam "Daftar Koefisien Komponen Harga untuk Setiap Jenis Pekerjaan", mewakili proporsi yang diperkirakan dari tiap unsur biaya (tenaga kerja, bahan/material, peralatan, dan bahan bakar) dalam harga satuan pekerjaan atau bagian daripadanya seperti berikut ini:

$$b + c_1 + c_2 + c_3 + c_4 + d + e + a = 1$$

Daftar Koefisien Komponen Harga Pekerjaan sebagaimana ditetapkan pada Tabel Daftar Koefisien Komponen Harga Satuan Pekerjaan Bidang Jalan dan Jembatan

$B_n, C_{1n}, C_{2n}, C_{3n}, C_{4n}, D_n, E_n$ = Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan.

$B_o, C_{1o}, C_{2o}, C_{3o}, C_{4o}, D_o, E_o$ = Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.

E_o

B_n adalah Indikator Ekonomi yang tercantum dalam "Daftar Indeks Harga Konsumen" untuk 90 Kota, dari "Badan

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pembayaran Penyesuaian Harga Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau Aspal

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-177
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 02 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 32 dari 39
Paraf :

		<p>Pusat Statistik (BPS)”, diambil dari kota terdekat dengan lokasi pekerjaan yang berlaku pada saat bulan pekerjaan dilaksanakan.</p> <p>Bo adalah Indeks Harga Konsumen seperti diuraikan dalam Bn di atas tetapi yang berlaku pada saat bulan penyampaian penawaran.</p> <p>C1n adalah Indeks harga untuk semua bahan dari sumber (<i>quarry</i>) atau barang galian (<i>borrow</i>) dan material alam lainnya, yang diterbitkan tahunan dalam “Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia” Sektor Bangunan/Konstruksi dari BPS yang berlaku pada saat bulan pekerjaan dilaksanakan.</p> <p>C1o adalah Indeks seperti diuraikan dalam C1n di atas tetapi yang berlaku pada saat bulan penyampaian penawaran.</p> <p>C2n adalah Indeks harga untuk bahan aspal yang diterbitkan tahunan dalam “Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia” Sektor Bangunan/Konstruksi dari BPS. yang berlaku pada saat bulan pekerjaan dilaksanakan.</p> <p>C2o adalah Indeks seperti diuraikan dalam C2n di atas tetapi yang berlaku pada saat bulan penyampaian penawaran.</p> <p>C3n adalah Indeks harga untuk bahan semen, bahan besi, baja (material pabrikan) dan sejenisnya yang diterbitkan tahunan dalam “Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia” Sektor Bangunan/Konstruksi dari BPS. yang berlaku pada saat bulan pekerjaan dilaksanakan.</p> <p>C3o adalah Indeks seperti diuraikan dalam C3n di atas tetapi yang berlaku pada saat bulan penyampaian penawaran.</p> <p>C4n adalah indeks untuk bahan additive, karet, cat, elektikal, geo material, bahan-bahan kimia dan sejenisnya yang diterbitkan tahunan dalam “Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia” Sektor Bangunan/Konstruksi dari BPS, yang berlaku pada saat pekerjaan dilaksanakan.</p> <p>C4o adalah Indeks seperti diuraikan dalam C4n di atas tetapi yang berlaku pada saat bulan penyampaian penawaran.</p> <p>Dn adalah Indeks Alat – Alat Berat (<i>Heavy Equipments</i>) yang diterbitkan tahunan dalam “Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia” Sektor Industri dari BPS No.3.46.12. yang berlaku pada saat bulan pekerjaan dilaksanakan.</p> <p>Do adalah Indeks seperti diuraikan dalam Dn di atas tetapi yang berlaku pada saat bulan penyampaian penawaran.</p> <p>En adalah indeks harga solar yang diterbitkan tahunan dalam “Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia” Sektor Bangunan/Konstruksi dari BPS, yang berlaku pada saat bulan pekerjaan dilaksanakan.</p> <p>Eo adalah Indeks seperti diuraikan dalam En di atas tetapi yang berlaku pada saat bulan penyampaian penawaran.</p>
--	--	--

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pembayaran Penyesuaian Harga Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau Aspal

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-177
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 02 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 33 dari 39
Paraf :

Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/adendum kontrak, untuk pekerjaan yang dilaksanakan pada Bulan Maret 2022 sampai Bulan Desember 2022 dengan pengambilan indeks penyesuaian harga sebagai berikut:

- Pada saat pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- Jenis pekerjaan lebih cepat dari jadwal pelaksanaan pekerjaan menggunakan indeks pada saat pelaksanaan;
- Indeks yang digunakan dalam pelaksanaan kontrak terlambat karena kesalahan Penyedia adalah menggunakan indeks terendah diantara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.
- Koefisien Komponen Harga Satuan Pekerjaan menggunakan sebagaimana yang ditetapkan dalam lampiran dibawah, sesuai jenis pekerjaan dalam kontrak.

e. Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:

$$P_n = (H_{n1} \times V_1) + (H_{n2} \times V_2) + (H_{n3} \times V_3) + \dots \text{ dst}$$

P_n = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan

H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan

V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan

f. Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

Tabel Daftar Koefisien Komponen Harga Satuan Pekerjaan Bidang Jalan dan Jembatan

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pembayaran Penyesuaian Harga Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau Aspal

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-177
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 02 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 34 dari 39
Paraf :

Mata Pembayaran	Jenis Pekerjaan	SATUAN	KOEFSIEN KOMPONEN HARGA SATUAN PEKERJAAN							Total
			Tenaga	Material				Alat	BBM	
			b	c1	c2	c3	c4	d	e	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DIV.2	DRAINASE									
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	0.100	0.095	-	0.094	-	0.288	0.273	0.8500
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	0.318	0.257	-	0.152	-	0.095	0.027	0.8500
2.3.(1) UR	Gorong-Gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 20 cm	M'	0.432	0.013	-	0.042	-	0.244	0.119	0.8500
2.3.(2) UR	Gorong-Gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 25 cm	M1	0.441	0.019	-	0.052	-	0.217	0.121	0.8500
2.3.(3) UR	Gorong-Gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 30 cm	M1	0.404	0.021	-	0.072	-	0.223	0.131	0.8500
2.3.(4) R	Gorong-Gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 40 cm	M1	0.377	0.030	-	0.131	-	0.203	0.108	0.8500
2.3.(5) R	Gorong-Gorong Pipa Beton Bertulang diameter dalam 60 cm	M1	0.295	0.043	-	0.147	-	0.225	0.141	0.8500
2.3.(6) R	Gorong-Gorong Pipa Beton Bertulang diameter dalam 80 cm	M1	0.331	0.073	-	0.194	-	0.173	0.079	0.8500
2.3.(7) R	Gorong-Gorong Pipa Beton Bertulang diameter dalam 100 cm	M1	0.309	0.092	-	0.214	-	0.156	0.079	0.8500
2.3.(8) R	Gorong-Gorong Pipa Beton Bertulang diameter dalam 120 cm	M1	0.282	0.093	-	0.251	-	0.148	0.075	0.8500
2.3.(9) R	Gorong-Gorong Pipa Beton Bertulang diameter dalam 150 cm	M1	0.258	0.100	-	0.263	-	0.150	0.080	0.8500
2.3.(10)	Gorong-Gorong Pipa Baja Bergelombang	Ton	0.409	0.010	-	0.410	-	0.015	0.007	0.8500
2.3.(11)	Gorong-Gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 40 x 40 cm	M1	0.095	0.099	-	0.436	-	0.147	0.073	0.8500
2.3.(12)	Gorong-Gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 50 x 50 cm	M1	0.089	0.090	-	0.447	-	0.157	0.067	0.8500
2.3.(13)	Gorong-Gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 60 x 60 cm	M1	0.084	0.089	-	0.458	-	0.155	0.064	0.8500
2.3.(14)	Gorong-Gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 80 x 80 cm	M1	0.078	0.078	-	0.515	-	0.124	0.055	0.8500
2.3.(15)	Gorong-Gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 x 100 cm	M1	0.077	0.080	-	0.510	-	0.126	0.057	0.8500
2.3.(16)	Gorong-Gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 120 x 120 cm	M1	0.075	0.079	-	0.513	-	0.123	0.060	0.8500
2.3.(17)	Gorong-Gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 140 x 140 cm	M1	0.073	0.079	-	0.517	-	0.116	0.064	0.8500
2.3.(18)	Gorong-Gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 150 x 150 cm	M1	0.070	0.072	-	0.531	-	0.114	0.063	0.8500
2.3.(19)	Gorong-Gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 160 x 160 cm	M1	0.069	0.073	-	0.527	-	0.114	0.067	0.8500
2.3.(20)	Gorong-Gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 180 x 180 cm	M1	0.014	0.080	-	0.532	-	0.136	0.088	0.8500
2.3.(21)	Gorong-Gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 x 200 cm	M1	0.014	0.080	-	0.532	-	0.136	0.088	0.8500
2.3.(22)	Saluran berbentuk U Tipe DS 1 Pracetak	M1	0.127	0.043	-	0.465	-	0.119	0.096	0.8500
2.3.(22)	Saluran berbentuk U Tipe DS 1 Bukan Pracetak	M1	0.181	0.057	-	0.302	-	0.172	0.139	0.8500
2.3.(23)	Saluran berbentuk U Tipe DS 1a (dengan tutup) Pracetak	M1	0.091	0.036	-	0.500	-	0.162	0.061	0.8500
2.3.(23)	Saluran berbentuk U Tipe DS 1a (dengan tutup) Bukan Pracetak	M1	0.135	0.048	-	0.374	-	0.211	0.082	0.8500
2.3.(24)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2 Pracetak	M1	0.117	0.047	-	0.480	-	0.114	0.091	0.8500
2.3.(25)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2a (dengan tutup) Pracetak	M1	0.080	0.039	-	0.504	-	0.168	0.059	0.8500
2.3.(28)	Saluran berbentuk U Tipe DS 4 Pracetak	M1	0.091	0.060	-	0.508	-	0.105	0.085	0.8500
2.3.(29)	Saluran berbentuk U Tipe DS 4a (dengan tutup) Pracetak	M1	0.058	0.047	-	0.498	-	0.186	0.062	0.8500
2.3.(32)	Saluran berbentuk U Tipe DS 6	M1	0.079	0.063	-	0.528	-	0.099	0.082	0.8500
2.3.(33)	Saluran berbentuk U Tipe DS 6a (dengan tutup)	M1	0.045	0.048	-	0.498	-	0.193	0.066	0.8500
2.3.(34)	Pasangan Batu tanpa Adukan (Anstamping)	M3	0.418	0.234	-	0.003	-	0.193	0.003	0.8500
2.4.(1)	Bahan Drainase untuk Bahan Penyaring (Filter)	M3	0.014	0.536	-	-	-	0.170	0.130	0.8500
2.4.(2)	Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, Diameter Pipa 4 inch	M1	0.248	0.189	-	0.410	-	0.001	0.002	0.8500
2.4.(3)	Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, Diameter Pipa 5 inch	M1	0.237	0.180	-	0.430	-	0.001	0.002	0.8500
2.4.(4)	Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, Diameter Pipa 6 inch	M1	0.224	0.171	-	0.452	-	0.001	0.002	0.8500
2.4.(5)	Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, Diameter Pipa 8 inch	M1	0.119	0.090	-	0.639	-	0.001	0.001	0.8500

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pembayaran Penyesuaian Harga Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau Aspal

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-177
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 02 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 35 dari 39
Paraf :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DIV.3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK									
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	0,077	-	-	0,000	-	0,363	0,410	0,8500
3.1.(2)	Galian Batu Lunak	M3	0,059	-	-	0,000	-	0,407	0,384	0,8500
3.1.(3)	Galian Batu	M3	0,151	-	-	0,000	-	0,401	0,298	0,8500
3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M3	0,028	0,636	-	0,000	-	0,089	0,097	0,8500
3.1.(5)	Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter	M3	0,015	0,676	-	0,000	-	0,070	0,088	0,8500
3.1.(6)	Galian Struktur dengan kedalaman 4 - 6 meter	M3	0,013	0,718	-	0,000	-	0,054	0,065	0,8500
3.1.(7)	Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine	M3	0,026	-	-	-	-	0,404	0,420	0,8500
3.1.(8)	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	M3	0,035	-	-	-	-	0,510	0,305	0,8500
3.1.(9)	Galian Perkerasan Berbutir	M3	0,296	-	-	-	-	0,415	0,138	0,8500
3.1.(10)	Galian Perkerasan Beton	M3	0,129	-	-	-	-	0,408	0,313	0,8500
3.2.(1a)	Timbunan Biasa Dari Sumber Galian	M3	0,015	0,679	-	-	-	0,088	0,068	0,8500
3.2.(1b)	Timbunan Biasa Dari Hasil Galian	M3	0,098	-	-	-	-	0,398	0,355	0,8500
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	M3	0,012	0,725	-	-	-	0,069	0,044	0,8500
3.2.(2b)	Timbunan Pilihan dari Galian	M3	0,322	-	-	-	-	0,291	0,237	0,8500
3.2.(3a)	Timbunan Pilihan Berbutir (diukur diatas bak truk)	M3	0,011	0,173	-	-	-	0,248	0,418	0,8500
3.2.(3b)	Timbunan Pilihan Berbutir (diukur dengan rod dan plate)	M3	0,007	0,186	-	-	-	0,246	0,411	0,8500
3.2.(4)	Penimbunan Kembali Berbutir (Granular Backfill)	M3	0,009	0,501	-	-	-	0,166	0,174	0,8500
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	0,076	-	-	-	-	0,399	0,375	0,8500
3.4.(1)	Pembersihan dan Pengupasan Lahan	M2	0,032	-	-	-	-	0,406	0,412	0,8500
3.4.(2)	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 - 30 cm	buah	0,501	-	-	-	-	0,217	0,133	0,8500
3.4.(3)	Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 30 - 50 cm	buah	0,444	-	-	-	-	0,263	0,142	0,8500
3.4.(4)	pemotongan Pohon Pilihan diameter > 50 - 75 cm	buah	0,487	-	-	-	-	0,286	0,078	0,8500
3.4.(5)	Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 75 cm	buah	0,474	-	-	-	-	0,269	0,107	0,8500
3.5.(1)	Geotekstil Filter untuk Drainase Bawah Permukaan (Kls 2)	M2	0,415	-	-	-	0,197	0,082	0,156	0,8500
3.5.(2a)	Geotekstile Separator Kelas 1	M2	0,355	-	-	-	0,295	0,069	0,131	0,8500
3.5.(2b)	Geotekstile Separator Kelas 2	M2	0,355	-	-	-	0,295	0,069	0,131	0,8500
3.5.(2c)	Geotekstile Separator Kelas 3	M2	0,305	-	-	-	0,374	0,059	0,113	0,8500
3.5.(3)	Geotekstile Stabiilisator (Kelas 1)	M2	0,267	-	-	-	0,433	0,052	0,099	0,8500

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pembayaran Penyesuaian Harga Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau Aspal

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-177
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 02 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 36 dari 39
Paraf :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DIV 4.	PEKERJAAN PREVENTIF									
4.1.(1)	Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal Emulsi yang Mengikat Lambat (CSS-1h atau SS-1h)	Liter	0,002	0,001	0,772	-	0,015	0,025	0,034	0,8500
4.1.(2)	Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal Emulsi yang Mengikat Lebih Cepat (CQS-1h Atau QS-1h)	Liter	0,002	0,001	0,773	-	0,014	0,026	0,034	0,8500
4.1.(3)	Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal Emulsi Modifikasi Polymer yang Mengikat Lebih Cepat (PMCQS-h atau PMQS1h)	Liter	0,002	0,001	0,778	-	0,014	0,024	0,032	0,8500
4.2.(1)	Laburan Aspal (Buras)	M2	0,002	0,077	0,664	-	0,027	0,041	0,038	0,8500
4.4.(1)	Penghamparan lapis penutup bubuk aspal emulsi, tipe 1, CSS-1h / SS-1h	M2	0,005	0,043	0,604	-	0,020	0,129	0,049	0,8500
4.4.(2)	Penghamparan Lapis penutup bubuk aspal emulsi, tipe 1, CQS-1h/QS-1h	M2	0,005	0,048	0,690	-	0,022	0,051	0,033	0,8500
4.4.(3)	Penghamparan Lapis penutup bubuk aspal emulsi, tipe 2, CSS-1h/SS-1h	M2	0,004	0,054	0,608	-	0,023	0,114	0,049	0,8500
4.4.(4)	Penghamparan Lapis penutup bubuk aspal emulsi, tipe 2, CQS-1h/QS-1h	M2	0,004	0,053	0,611	-	0,023	0,112	0,048	0,8500
4.4.(5)	Penghamparan Lapis penutup bubuk aspal emulsi, tipe 3, CSS-1h/SS-1h	M2	0,004	0,060	0,602	-	0,025	0,110	0,050	0,8500
4.4.(6)	Penghamparan Lapis penutup bubuk aspal emulsi, tipe 3, CQS-1h/QS-1h	M2	0,004	0,059	0,605	-	0,025	0,108	0,049	0,8500
4.5.(1)	Lapis permukaan Mikro dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMQS-1h untuk tipe 1	M2	0,003	0,061	0,650	-	0,041	0,049	0,046	0,8500
4.5.(2)	Lapis permukaan Mikro Perata dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMQS-1h utk tipe 1	Ton	0,003	0,059	0,633	-	0,019	0,072	0,065	0,8500
4.6.(1)	Latasir Kelas A (SS-A)	Ton	0,003	0,126	0,380	-	0,077	0,083	0,180	0,8500
4.6.(2)	Latasir Kelas B (SS-B)	Ton	0,003	0,121	0,392	-	0,082	0,080	0,172	0,8500
4.7.(1)	Lapis Tipis Beton Aspal - A (LTBA - A)	Ton	0,003	0,135	0,361	-	0,064	0,092	0,194	0,8500
4.7.(2)	Lapis Tipis Beton Aspal - B Halus (LTBA - B Halus)	Ton	0,003	0,129	0,363	-	0,066	0,091	0,198	0,8500
4.7.(3)	Lapis Tipis Beton Aspal - B Kasar (LTBA - B Kasar)	Ton	0,003	0,132	0,364	-	0,054	0,094	0,203	0,8500
4.7.(4)	Lapis Tipis Beton Aspal - B Modifikasi Kasar (LTBA - B Mod.Kasar)	Ton	0,003	0,118	0,413	-	0,049	0,084	0,183	0,8500
4.7.(5)	Stone Matrix Asphalt Tipis (SMA Tipis)	Ton	0,003	0,099	0,363	-	0,169	0,054	0,161	0,8500
6.3 (1a)	Stone Matrix Asphalt Halus (SMA Halus)	Ton	0,003	0,110	0,380	-	0,116	0,060	0,181	0,8500
6.3 (2a)	Stone Matrix Asphalt Kasar (SMA Kasar)	Ton	0,003	0,117	0,393	-	0,110	0,056	0,171	0,8500
4.7.(6)	Stone Matrix Asphalt Modifikasi Tipis (SMA Mod.Tipis)	Ton	0,003	0,099	0,363	-	0,169	0,054	0,161	0,8500
4.8.(1)	Tambalan dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton ≤ 24 jam	M3	0,049	-	-	0,757	0,014	0,027	0,003	0,8500
4.9.(1)	Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton ≤ 24 jam	M3	0,010	-	-	0,826	0,004	0,008	0,001	0,8500
4.9.(2)	Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton > 1 hari dan < 3 hari	M3	0,013	-	-	0,821	0,006	0,009	0,002	0,8500
4.9.(4)	Pemasangan ruji (dowel)	Buah	0,401	-	-	0,273	-	0,175	0,002	0,8500
4.9.(5)	Pemasangan Sealant	M	0,006	-	0,807	-	-	0,030	0,007	0,8500
4.10.(1)	Penambahan dan/atau Penggantian Ruji (Dowel) pada Perkerasan Beton Semen dengan Epoksi	Buah	0,0004	-	0,0002	0,783	0,021	0,036	0,010	0,8500
4.11.(1)	Penjahitan Melintang Tipe 1 (tebal pelat beton = 150 - 175 mm)	Buah	0,225	-	-	0,198	0,286	0,131	0,010	0,8500
4.11.(4)	Penjahitan Melintang Tipe 4 (tebal pelat beton = > 225 - 250 mm)	Buah	0,177	-	-	0,262	0,304	0,101	0,006	0,8500
4.11.(6)	Penjahitan Melintang Tipe 6 (tebal pelat beton = > 275 - 300 mm)	Buah	0,193	-	-	0,280	0,261	0,110	0,006	0,8500
4.12.(1)	Penutupan Sambungan Melintang (Termoplastik)	M'	0,131	-	0,126	0,453	-	0,114	0,027	0,8500
4.12.(2)	Penutupan Sambungan Melintang (Termoseting)	M'	0,110	-	0,239	0,382	-	0,096	0,023	0,8500
4.12.(3)	Penutupan Sambungan Melintang (Preformed)	M'	0,170	-	-	0,598	-	0,065	0,017	0,8500
4.12.(4)	Penutupan Sambungan Memanjang (Termoplastik)	M'	0,279	-	0,269	-	-	0,243	0,059	0,8500
4.12.(5)	Penutupan Sambungan Memanjang (Termoseting)	M'	0,200	-	0,434	-	-	0,174	0,042	0,8500
4.12.(6)	Penutupan Sambungan Memanjang (Preformed)	M'	0,170	-	-	0,598	-	0,065	0,017	0,8500
4.12.(7)	Penutupan Retak (Termoplastik)	M'	0,015	-	0,083	0,735	-	0,014	0,003	0,8500
4.12.(8)	Penutupan Retak (Termoseting)	M'	0,013	-	0,166	0,655	-	0,013	0,003	0,8500
4.13.(1)	Pengeboran Lubang	Buah	0,495	-	-	-	-	0,351	0,004	0,8500
4.13.(2)	Material Injeksi berbahan dasar semen	Kg	0,097	-	-	0,634	-	0,084	0,035	0,8500
4.13.(3)	Material Injeksi berbahan dasar cellular plastic	Kg	0,121	-	-	0,528	-	0,094	0,107	0,8500

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pembayaran Penyesuaian Harga Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau Aspal

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-177
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 02 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 37 dari 39
Paraf :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DIV 5.	PERKERASAN BERBUTIR									
5.1.(1)	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M3	0,032	0,556	-	0,000	-	0,111	0,151	0,8500
5.1.(2)	Lapis Fondasi Agregat Kelas B	M3	0,032	0,557	-	0,000	-	0,111	0,150	0,8500
5.1.(3a)	Lapis Fondasi Agregat Kelas S	M3	0,031	0,560	-	0,000	-	0,110	0,149	0,8500
5.1.(3b)	Lapis Fondasi Agregat Kelas C	M3	0,032	0,557	-	0,000	-	0,111	0,150	0,8500
5.1.(4)	Lapis Drainase	M3	0,032	0,555	-	0,000	-	0,112	0,151	0,8500
5.2.(1)	Lapis Permukaan Agregat Tanpa Penutup Aspal	M3	0,051	0,545	-	0,00004	-	0,109	0,145	0,8500
5.2.(2)	Lapis Fondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal	M3	0,038	0,551	-	0,00003	-	0,111	0,149	0,8500
5.3.(1a)	Perkerasan Beton Semen	M3	0,128	-	-	0,664	0,049	0,005	0,004	0,8500
5.3.(1b)	Perkerasan Beton Semen <i>Fast Track</i> 8 Jam, slip form	M3	0,069	-	-	0,750	0,026	0,003	0,002	0,8500
5.3.(2a)	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal	M3	0,079	-	-	0,709	0,052	0,005	0,004	0,8500
5.3.(3)	Lapis Pondasi Bawah Beton Kuras	M3	0,172	-	-	0,632	0,034	0,007	0,005	0,8500
5.4.(1)	Stabilisasi Tanah Dasar dengan Semen	M3	0,008	0,008	-	0,472	0,209	0,077	0,076	0,8500
5.4.(2)	Lapis Fondasi Tanah Semen	M3	0,012	0,234	-	0,262	0,110	0,090	0,141	0,8500
5.5.(1)	Lapis Fondasi Agregat Semen Kelas A (<i>Cement Treated Base = CTB</i>)	M3	0,019	0,415	-	0,173	0,045	0,098	0,101	0,8500
5.5.(2)	Lapis Fondasi Agregat Semen Kelas B (<i>Cement Treated Sub-Base = CTSB</i>)	M3	0,007	0,458	-	0,189	0,049	0,065	0,082	0,8500
DIV 6.	PERKERASAN ASPAL									
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	0,003	0,004	0,803	-	-	0,019	0,022	0,8500
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	0,002	-	0,794	-	-	0,025	0,029	0,8500
6.1 (2b)	Lapis Perekat - Aspal Emulsi Modifikasi Polimer	Liter	0,002	-	0,801	-	-	0,022	0,025	0,8500
6.2 (1)	Agregat Penutup BURTU	M2	0,094	0,359	-	-	-	0,184	0,214	0,8500
6.2 (2)	Agregat Penutup BURDA	M2	0,042	0,413	-	-	-	0,191	0,204	0,8500
6.2 (3a)	Bahan Aspal Keras untuk Pekerjaan Pelaburan	Liter	0,004	-	0,815	-	-	0,015	0,016	0,8500
6.2 (3b)	Bahan Aspal Emulsi Modifikasi untuk Pekerjaan Pelaburan	Liter	0,004	-	0,825	-	-	0,010	0,011	0,8500
6.2 (4a)	Aspal Cair untuk <i>Precoated</i>	Liter	0,009	-	0,829	-	-	0,008	0,003	0,8500
6.2 (4b)	Aspal Emulsi untuk <i>Precoated</i>	Liter	0,028	-	0,787	-	-	0,025	0,010	0,8500
6.2 (4c)	Aspal Emulsi Modifikasi Polimer untuk <i>Precoated</i>	Liter	0,026	-	0,792	-	-	0,023	0,009	0,8500
6.3 (1a)	Stone Matrix Asphalt Halus (SMA Halus)	Ton	0,003	0,110	0,380	-	0,116	0,060	0,181	0,8500
6.3 (1b)	Stone Matrix Asphalt Modifikasi Halus (SMA Mod Halus)	Ton	0,003	0,106	0,399	-	0,111	0,057	0,174	0,8500
6.3 (2a)	Stone Matrix Asphalt Kasar (SMA Kasar)	Ton	0,003	0,117	0,393	-	0,110	0,056	0,171	0,8500
6.3 (2b)	Stone Matrix Asphalt Modifikasi Kasar (SMA Mod Kasar)	Ton	0,007	0,170	0,464	-	0,004	0,036	0,169	0,8500
6.3(3)	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	Ton	0,004	0,154	0,410	0,024	-	0,065	0,193	0,8500
6.3.(4)	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base)	Ton	0,004	0,160	0,395	0,025	-	0,066	0,200	0,8500
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	0,007	0,162	0,383	0,024	-	0,070	0,205	0,8500
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	0,007	0,167	0,388	0,012	-	0,068	0,209	0,8500
6.3(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	0,005	0,167	0,387	0,013	-	0,067	0,210	0,8500
6.3(5b)	Laston Lapis Aus Modifikasi (AC-WC Mod)	Ton	0,006	0,155	0,402	0,023	-	0,067	0,196	0,8500
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	0,007	0,167	0,388	0,012	-	0,068	0,209	0,8500
6.3(6b)	Laston Lapis Antara Modifikasi (AC-BC Mod)	Ton	0,006	0,161	0,408	0,012	-	0,063	0,200	0,8500
6.3(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	0,005	0,167	0,387	0,013	-	0,067	0,210	0,8500
6.3(7b)	Laston Lapis Fondasi Modifikasi (AC-Base Mod)	Ton	0,007	0,167	0,387	0,013	-	0,067	0,210	0,8500
6.4.(1a)	Laston Hangat Pen.60-70, WMAC Lapis Aus (WMAC-WC) dengan Zeolit	Ton	0,006	0,163	0,378	-	0,056	0,074	0,173	0,8500
6.4.(1b)	Laston Hangat Pen.60-70, WMAC Lapis Aus (WMAC-WC) dengan Wax	Ton	0,004	0,103	0,226	-	0,372	0,032	0,113	0,8500
6.5.(1)	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)	Ton	0,010	0,156	0,423	-	-	0,060	0,201	0,8500
6.5.(2)	Laston Lapis Antara Asbuton (AC-BC Asb)	Ton	0,007	0,156	0,427	-	-	0,057	0,202	0,8500
6.5.(3)	Laston Lapis Fondasi Asbuton (AC-Base Asb)	Ton	0,005	0,159	0,427	-	-	0,056	0,203	0,8500
6.6.(1)	CPHMA Kemasan Kantong	Ton	0,097	0,206	0,426	-	-	0,055	0,066	0,8500
6.7.(1)	Lapis Penetrasi Macadam	M3	0,139	0,167	0,398	0,001	-	0,068	0,078	0,8500
6.7.(2)	Lapis Penetrasi Macadam Asbuton	M3	0,035	0,144	0,405	-	-	0,124	0,141	0,8500

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pembayaran Penyesuaian Harga Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau Aspal

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-177
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 02 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 38 dari 39
Paraf :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DIV 7.	STRUKTUR									
7.1.(2)	Beton struktur, f_c '45 MPa, di lok. Pekerjaan	M3	0,007	0,217		0,453	-	0,077	0,097	0,8500
7.1.(3)	Beton struktur, f_c '40 MPa, di lok. Pekerjaan	M3	0,007	0,231		0,427	-	0,081	0,103	0,8500
7.1.(4)	Beton struktur, f_c '35 MPa, di lok. Pekerjaan	M3	0,008	0,237		0,417	-	0,083	0,105	0,8500
7.1.(5a)	Beton struktur, f_c '30 MPa, di lok. Pekerjaan	M3	0,008	0,241		0,412	-	0,084	0,106	0,8500
7.1.(5b)	Beton struktur bervolume besar, f_c '30 MPa	M3	0,008	0,265	-	0,273	0,118	0,075	0,110	0,8500
7.1.(5c)	Beton struktur memadat sendiri, f_c '30 MPa	M3	0,006	0,203		0,244	0,238	0,070	0,089	0,8500
7.1.(6a)	Beton struktur, f_c '25 MPa	M3	0,008	0,247		0,402	-	0,085	0,108	0,8500
7.1.(7a)	Beton struktur, f_c '20 MPa	M3	0,009	0,257	-	0,420	-	0,076	0,089	0,8500
7.1.(7d)	Beton struktur, f_c '20 MPa yang dilaksanakan di air	M3	0,001	0,024	-	0,039	-	0,706	0,081	0,8500
7.1.(8)	Beton, f_c '15 MPa	M3	0,009	0,270		0,399	-	0,079	0,093	0,8500
7.1.(9)	Beton Siklop, f_c '15 MPa	M3	0,236	0,289	-	0,283	-	0,037	0,006	0,8500
7.1.(10)	Beton, f_c '10 MPa	M3	0,009	0,284		0,377	-	0,083	0,097	0,8500
7.2.(1a)	Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I bentang 16 meter	Buah	0,031	-		0,670	-	0,096	0,053	0,8500
7.2.(2a)	Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe I bentang 16 meter	Buah	0,040	-	-	-	-	0,675	0,135	0,8500
7.2.(7)	Baja Prategang	Kg	0,045	-	-	0,761	-	0,030	0,014	0,8500
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos BJTP 280	Kg	0,043	-		0,768	-	0,038	0,002	0,8500
7.3.(2)	Baja Tulangan Sirip BJTS 280	Kg	0,040	-		0,773	-	0,035	0,002	0,8500
7.4.(1a)	Penyediaan Baja Struktur Grade 250 (Kuat Leleh 250 MPa)	Kg	0,005	-	-	0,835	-	0,005	0,005	0,8500
7.4.(2)	Pemasangan Baja Struktur	Kg	0,145	-	-	-	-	0,296	0,409	0,8500
7.4.(4)	Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar panjang M (45,72 m, Lebar 9 m, trotoar 2 x 4m, T - B15 - B Span)	Kg	0,136	-	-	-	-	0,663	0,051	0,8500
7.5.(1)	Tiang bor sekan primer diameter 80 cm (f_c ' \geq 15 MPa)	M'	0,160	-	-	0,278	-	0,258	0,154	0,8500
7.5.(2)	Tiang bor sekan sekunder diameter 80 cm (f_c ' \geq 30 MPa)	M'	0,111	-	-	0,311	-	0,237	0,191	0,8500
7.6.(1)	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemancangan	M'	0,035	0,715	-	-	-	0,071	0,028	0,8500
7.6.(2)	Dinding Turap Kayu Tanpa Pengawetan, Penyediaan dan Pemancangan	M3	0,055	0,638	-	-	-	0,112	0,044	0,8500
7.6.(4)	Dinding Turap Baja, Penyediaan dan Pemancangan	M3	0,026	-	-	0,795	0,004	0,020	0,004	0,8500
7.6.(5)	Dinding Turap Beton, Penyediaan dan Pemancangan	M3	0,147	-	-	0,421	-	0,252	0,030	0,8500
7.6.(8a)	Penyediaan Tiang Pancang Baja Diameter 500 mm tebal 10 mm	MP	0,001	-	-	0,842	-	0,005	0,002	0,8500
7.6.(10a)	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 mm x 350 mm	MP	0,007	-	-	0,618	-	0,165	0,060	0,8500
7.6.(14a)	Pemancangan Tiang Pancang Baja Diameter 500 mm	MP	0,297	0,047	-	0,076	0,002	0,308	0,120	0,8500
7.6.(16a)	Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 mm x 350 mm	MP	0,122	-	-	0,087	-	0,455	0,187	0,8500
7.6.(19a)	Tiang Bor Beton, diameter 800 mm	MP	-	-	-	-	-	0,548	0,302	0,8500
7.6.(20)	Tambahan Biaya untuk Nomor Mata Pembayaran 7.6.(13) s/d 7.6.(18) bila Tiang Pancang dikerjakan di Tempat Yang Berair.	MP	0,597	-	-	-	0,205	0,044	0,004	0,8500
7.7.(1)	Dinding Sumuran Silinder terpasang, Diameter (diambil 3 m)	M'	0,005	-	-	0,716	-	0,115	0,015	0,8500
7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	0,311	0,253	-	0,149	-	0,110	0,027	0,8500
7.10.(2)	Pasangan Batu Kosong	M3	0,406	0,401	-	0,001	-	0,037	0,004	0,8500
7.10.(3a)	Bronjong dengan Kawat yang dilapisi Galvanis	M3	0,315	0,312	-	0,192	-	0,028	0,003	0,8500
7.10.(4)	Tambahan Biaya untuk Anyaman Penulangan Tanah dengan Kawat yang dilapisi PVC	M3	0,597	-	-	-	0,205	0,044	0,004	0,8500
7.11.(1a)	Sambungan Siar Muai Tipe <i>Asphaltic Plug, Fixed</i>	MP	0,003	0,000	-	0,033	0,808	0,005	0,001	0,8500
7.11.(1b)	Sambungan Siar Muai Tipe <i>Asphaltic Plug, Movable</i>	MP	0,003	-	-	0,408	0,432	0,005	0,001	0,8500
7.11.(2)	Sambungan Siar Muai Tipe <i>Silicone Seal</i>	MP	0,058	-	-	0,164	0,580	0,038	0,009	0,8500
7.11.(3)	Sambungan Siar Muai Tipe <i>Strip Seal</i>	MP	0,000	-	-	0,814	0,000	0,036	0,000	0,8500
7.12.(1a)	Landasan Logam Tipe <i>Fixed</i>	Buah	0,028	-	-	0,765	-	0,026	0,032	0,8500
7.12.(1b)	Landasan Logam Tipe <i>Movable</i>	Buah	0,007	-	-	0,810	-	0,023	0,010	0,8500
7.12.(2)	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja Ukuran (diambil 500 mm x 700 mm x 50 mm)	Buah	0,028	-	-	0,624	0,069	0,088	0,041	0,8500
7.13.(1)	Sandaran (<i>Railing</i>)	MP	0,115	-	-	0,697	0,009	0,023	0,006	0,8500
7.15.(1)	Pembongkaran Pasangan Batu	M3	0,493	-	-	-	-	0,192	0,165	0,8500
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	M3	0,492	-	-	-	-	0,192	0,166	0,8500
7.15.(3)	Pembongkaran Beton Pratekan	M3	0,458	-	-	-	-	0,213	0,179	0,8500
7.15.(6)	Pembongkaran Balok Baja (<i>Steel Stringers</i>)	MP	0,002	-	-	-	-	0,383	0,464	0,8500
7.15.(7)	Pembongkaran Lantai Jembatan Kayu	M2	0,249	-	-	-	-	0,342	0,260	0,8500
7.15.(8)	Pembongkaran Jembatan Kayu	M2	0,111	-	-	-	-	0,517	0,222	0,8500
7.15.(9)	Pengangkutan Hasil Bongkaran yang melebihi 5 km	M3/Km	0,046	-	-	-	-	0,328	0,476	0,8500
7.16.(1)	<i>Deck drain</i>	Buah	0,107	-	-	0,658	-	0,033	0,052	0,8500
7.16.(2a)	Pipa Drainase Baja diameter 150 mm	MP	0,389	-	-	0,454	-	0,003	0,004	0,8500
7.16.(3a)	Pipa Drainase PVC diameter 150 mm	MP	0,161	-	-	0,235	0,198	0,099	0,158	0,8500
7.16.(4)	Pipa Penyalur PVC... diambil diameter 200 mm	MP	0,119	-	-	0,507	0,086	0,053	0,084	0,8500
7.17.(1)	Pengujian Pembebanan Jembatan	Buah Jembata	0,132	0,111	-	-	0,004	0,443	0,160	0,8500

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Pembayaran Penyesuaian Harga Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau Aspal

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-177
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 02 Desember 2022
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2027

Hal : 39 dari 39
Paraf :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DIV 8.	REHABILITASI JEMBATAN									
8.1.(1)	Cairan Perekat Epoxy Resin	Kg	0,110	-	-	0,606	0,131	0,003	0,8500	
8.1.(2)	Bahan Penutup (<i>Sealant</i>)	Kg	0,031	-	-	0,578	0,240	0,001	0,8500	
8.1.(3a)	Tabung Penyuntik, penyediaan	Buah	0,211	-	0,639	-	-	-	0,8500	
8.1.(3b)	Tabung Penyuntik, penggunaan	Buah	0,054	-	0,034	-	0,762	0,001	0,8500	
8.2.(1)	Penambalan (<i>Patching</i>)	M3	0,000	-	0,748	0,095	0,005	0,002	0,8500	
8.2.(2)	Perbaikan dengan Cara Graut	M3	0,001	-	0,595	0,191	0,041	0,022	0,8500	
8.3.(1a)	Pengecatan Protektif pada Elemen Struktur Beton, Tebal 200 µm	M2	0,146	0,000	-	0,171	0,251	0,282	0,8500	
8.3.(2a)	Pengecatan Dekoratif pada Elemen Struktur Beton, Tebal 100 µm	M2	0,005	-	0,835	-	0,005	0,005	0,8500	
8.4.(1)	Perkuatan Struktur dengan Bahan FRP Jenis <i>e-glass</i> per Lapis pada Daerah Kering	M2	0,141	-	-	0,695	0,013	0,002	0,8500	
8.5.(1a)	Penggantian Baut Mutu Tinggi A325 Tipe 1 diameter M25	Buah	0,115	-	0,260	-	0,217	0,259	0,8500	
8.5.(6a)	Pengencangan Baut Biasa <i>Grade A</i> diameter M25	Buah	0,165	-	-	-	0,312	0,373	0,8500	
8.6.(1a)	Pengelasan SMAW pada Baja <i>Grade 30</i>	M	0,515	-	-	0,011	0,128	0,196	0,8500	
8.7.(1a)	Pengecatan Struktur Baja pada Daerah Kering Tebal 80 mikron	M2	0,655	-	0,170	-	0,020	0,005	0,8500	
8.7.(1b)	Pengecatan Struktur Baja pada Daerah Kering Tebal 240 mikron	M2	0,524	-	-	0,310	0,013	0,003	0,8500	
8.7.(2a)	Pengecatan Struktur Baja pada Daerah Basah/Pasang Surut Tebal 360 mikron	M2	0,466	-	-	0,371	0,011	0,002	0,8500	
8.7.(2b)	Pengecatan Struktur Baja pada Daerah Basah/Pasang Surut Tebal 500 mikron	M2	0,397	-	-	0,442	0,009	0,002	0,8500	
8.7.(3a)	Pengecatan pada Elemen Sandaran dan/atau Pagar Pengaman (<i>guard rail</i>) 80 mikron	M2	0,655	-	-	0,170	0,020	0,005	0,8500	
8.7.(3b)	Pengecatan pada Elemen Sandaran dan/atau Pagar Pengaman (<i>guard rail</i>) 160 mikron	M2	0,572	-	-	0,258	0,017	0,004	0,8500	
8.8.(1)	Perbaikan Elemen Struktur Baja dengan Cara Pelurusan	Ls	0,094	-	0,232	0,050	0,376	0,098	0,8500	
8.9.(1)	Perkuatan dengan <i>External Stressing</i> untuk jembatan baja dengan bentang ... m	Buah	0,002	-	0,690	0,097	0,054	0,006	0,8500	
8.10.(1)	Penggantian Lantai Kayu	M2	0,136	0,494	0,052	-	0,156	0,012	0,8500	
8.10.(2)	Perbaikan Lantai Kayu	M2	0,122	0,422	0,047	-	0,235	0,024	0,8500	
8.10.(3)	Penggantian Gelagar Kayu	M2	0,161	0,484	0,018	-	0,169	0,018	0,8500	
8.10.(4)	Perbaikan Gelagar Kayu	M2	0,149	0,412	0,024	-	0,235	0,030	0,8500	
8.10.(5)	Penggantian Balok Kepala Tiang Kayu	M2	0,137	0,407	0,010	-	0,257	0,038	0,8500	
8.10.(6)	Perbaikan Papan Lajur Kendaraan	M2	0,160	0,479	0,116	-	0,092	0,003	0,8500	
8.10.(7)	Penggantian Papan Lajur Kendaraan	M2	0,152	0,566	-	0,071	0,006	0,054	0,002	0,8500
8.10.(8)	Perbaikan dan/atau Penggantian Kerb Kayu	M2	0,205	0,618	-	0,019	-	0,008	0,000	0,8500
8.10.(9)	Perbaikan dan/atau Penggantian Sandaran Kayu	M2	0,690	0,140	-	0,009	0,006	0,004	0,000	0,8500
8.10.(10)	Pengecatan/Perlindungan Gelagar	M2	0,056	-	-	0,003	0,791	-	0,8500	
8.10.(11)	Pengecatan/Perlindungan Lantai Kayu	M2	0,165	-	-	0,001	0,684	-	0,8500	
8.10.(12)	Pengecatan/Perlindungan Tiang Pancang Kayu	M2	0,071	0,146	-	0,107	0,040	0,484	0,001	0,8500
8.10.(13)	Pengecatan/Perlindungan Balok Kepala Kayu	M2	0,088	-	-	0,001	0,757	0,004	0,8500	
8.10.(14)	Pengecatan/Perlindungan Sandaran	M2	0,060	0,173	-	0,047	0,569	-	0,8500	
8.11.(1)	Penggantian dan Perbaikan Sambungan Siar Muai Tipe <i>Asphaltic Plug</i>	M2	0,018	0,000	-	0,799	0,006	0,017	0,009	0,8500
8.13.(1)	Perbaikan Sandaran Baja	M	0,256	-	-	0,498	0,004	0,086	0,006	0,8500
8.13.(2)	Penggantian Sandaran Baja	M	0,017	-	-	0,785	0,002	0,043	0,003	0,8500
8.13.(3)	Perbaikan Tembok Sandaran Beton	M	0,257	-	-	0,484	0,038	0,068	0,004	0,8500
8.14.(2)	Penggantian Pipa Penyalur, Pipa Cucuran PVC diameter ... Mm (diambil dia. 15 cm)	M	0,269	-	-	0,276	0,003	0,171	0,132	0,8500
DIVISI 9.	PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN									
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	0,056	-	-	-	0,740	0,048	0,005	0,8500
9.2.(12a)	Perkerasan Blok Beton pada Trotoar dan Median	M2	0,466	0,043	-	0,318	0,019	0,003	0,000	0,8500

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*